



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang tertuang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dana Pendapatan pada Badan layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 146).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa yang terdiri dari belanja :
    1. barang pakai habis;
    2. bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
    3. bahan-bahan kimia;
    4. bahan-bahan bakar dan pelumas;
    5. bahan isi tabung pemadam kebakaran;
    6. bahan isi tabung gas
    7. bahan-bahan lainnya
    8. suku cadang-suku cadang alat kedokteran
    9. suku cadang-suku cadang alat laboratorium;
    10. suku cadang-suku cadang lainnya;
    11. alat/bahan untuk kegiatan kantor, ATK;
    12. alat/bahan untuk kegiatan kantor, kertas dan cover;
    13. alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak;
    14. alat/bahan untuk kegiatan kantor, benda pos;
    15. alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan komputer;
    16. alat/bahan untuk kegiatan kantor, perabot kantor;
    17. alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat listrik;
    18. alat/bahan untuk kegiatan kantor, perlengkapan dinas;
    19. alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
    20. obat-obatan;
    21. obat-obatan lainnya;
    22. makanan dan minuman rapat;
    23. makanan dan minuman jamuan tamu;
    24. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
    25. makanan dan minuman aktifitas lapangan;
    26. barang tak habis pakai;
    27. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
    28. jasa tenaga kesehatan non ASN;
    29. jasa pelayanan kesehatan non ASN;
    30. jasa kalibrasi;
    31. tagihan telepon;
    32. tagihan air;
    33. tagihan listrik;
    34. langganan jurnal/surat kabar/majalah;
    35. internet kawat/faximili/internet/tv berlangganan;
    36. paket/pengiriman;
    37. pembayaran pajak, bea perizinan;
    38. pengolahan air limbah;
    39. lembur;
    40. iuran jaminan/asuransi;
    41. iuran jaminan kesehatan non ASN;
    42. iuran jaminan kematian bagi non ASN;
    43. sewa peralatan dan mesin;

44. sewa kendaraan bermotor penumpang;
45. sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
46. sewa alat kantor lainnya;
47. sewa peralatan studio/audio;
48. jasa konsultasi;
49. sosialisasi;
50. bimbingan teknis;
51. pemeliharaan peralatan dan mesin;
52. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
53. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin;
54. pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana;
55. pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya;
56. pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi;
57. pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
58. pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer;
59. pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan;
60. pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya;
61. pemeliharaan gedung dan bangunan;
62. pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
63. pemeliharaan aset tetap lainnya;
64. perjalanan dinas dalam negeri;
65. perjalanan dinas biasa;
66. perjalanan dinas dalam kota.

(3) belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi :

1. belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
2. belanja modal pengadaan alat kantor;
3. belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
4. belanja modal pengadaan computer;
5. belanja modal pengadaan meubelair;
6. belanja modal pengadaan alat studio;
7. belanja modal pengadaan alat komunikasi;
8. belanja modal pengadaan alat kedokteran;
9. belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;
10. belanja modal pengadaan jaringan listrik, peningkatan daya listrik, jaringan atau instalasi air; dan
11. belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. Untuk klaim rujukan dan rawatan dijadikan 40% sebagai jasa pelayanan dan 60% sebagai dukungan operasional;

- b. Untuk prolanis dijadikan 100% sebagai dukungan operasional;
- c. Klaim ANC, PNC dan persalinan dikembalikan 100% kepada pelaksana;
- d. Klaim non kapitasi lainnya dijadikan 80 % sebagai jasa pelayanan dan 20% sebagai dukungan operasional

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022 NOMOR 22